

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU  
DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ANNISA MIRTA**

**Npm.2010012111232**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 01/PID/02/II-2024**

Nama : Annisa Mirta  
NPM : 2010012111232  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS


**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Saiful Bahri Pebrihariati, R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 01/PID/02/II-2024**

Nama : Annisa Mirta  
NPM : 2010012111232  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu  
Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam  
Menyelesaikan Kasus Perzinaan

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN**

Annisa Mirta<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [annisamirta2000@gmail.com](mailto:annisamirta2000@gmail.com) [pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:pratimaratri@bunghatta.ac.id)

## **ABSTRAK**

Hukum Adat Minangkabau memberi pengertian zina sebagai "bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah antara keduanya". Zina dilarang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Salah satu kasus zina yang terjadi yaitu di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar yang dilakukan oleh remaja 4 tahun yang lalu. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peranan KAN dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar? (2) Apakah kendala yang di hadapi oleh KAN dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan yaitu sebagai penasehat dan pemberi pendapat pada Mamak Korong terkait kasus zina yang dilakukan anak kemenakannya. (2) Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan berupa faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, rendahnya partisipasi urang *ampek jinih*, sumberdaya ekonomi yang terbatas, dan gaya hidup anak remaja.

**Kata Kunci: Peran, Kerapatan Adat Nagari, Perzinaan.**

# THE ROLE OF THE NAGARI KAMPUNG BATU TRADITIONAL DENSITY IN LAKE KEMBAR DISTRICT IN RESOLVING ADULTERY CASES

Annisa Mirta<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta  
Email: [annisamirta2000@gmail.com](mailto:annisamirta2000@gmail.com) [pratimaratri@bunghatta.ac.ad](mailto:pratimaratri@bunghatta.ac.ad)

## ABSTRACT

*Minangkabau Customary Law defines adultery as "sexual intercourse between a man and a woman who do not yet have a legal marriage bond between the two". Adultery is prohibited based on Article 5 of West Sumatra Province Regional Regulation Number 11 of 2001 concerning the Prevention and Eradication of Immorality. One of the cases of adultery that occurred was in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District, which was committed by a teenager 4 years ago. Research problems: (1) What is the role of KAN in resolving adultery cases in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District? (2) What are the obstacles faced by KAN in resolving the adultery case in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District? This type of research is sociological juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include conducting interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of the Nagari Traditional Council in resolving adultery cases is as an advisor and opinion giver to Mamak Korong regarding the adultery case committed by her niece's daughter. (2) The obstacles faced by the Nagari Traditional Court in resolving adultery cases include law enforcement factors, community factors, cultural factors, low participation of urang ampek jinih, limited economic resources, and the lifestyle of teenagers.*

**Keywords:** *Role, Nagari Traditional Density, Adultery.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) .....	10
1. Pengertian KAN .....	10
2. Struktur Lembaga KAN .....	12
3. Tugas dan Fungsi KAN.....	15
B. Tinjauan tentang Zina .....	16
1. Pengertian Zina .....	16
2. Unsur-Unsur Zina.....	25
3. Akibat Hukum Zina.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam menyelesaikan Kasus Perzinahan.....	29

B. Kendala yang di hadapi Kantor Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam menyelesaikan Kasus Perzinahan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dengan keanekaragaman tersebut, tentu masing-masing memiliki ciri khas dan corak hukum adat yang berbeda. Kata hukum adat sendiri berasal dari Belanda “*Adat Recht*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgonje. Hukum adat adalah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun-temurun oleh masyarakat adat, dan apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum atau sanksi adat. Hukum adat dibuat dengan tujuan menertibkan atau mengatur setiap Masyarakat Adat.

Di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, wilayah sejajar tingkatannya dengan kelurahan kemudian diganti menjadi *nagari*, yang mana penamaan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, karena menurut sejarah pada awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, dan masa Orde Baru pemerintah Indonesia berupaya menghapus sistem pemerintah nagari tersebut namun tidak berhasil, disebabkan daerah terus berupaya untuk mengembalikan semua itu seperti sediakala, yang mana ketentuan ini juga diterapkan oleh masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

Masyarakat Minangkabau merupakan penduduk yang tinggal di bagian Sumatera Indonesia, yang lebih tepatnya dinamakan Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat sendiri adalah daerah teritorial di Indonesia, memiliki adat yang diwarisi oleh leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Di Minangkabau sistem kekerabatannya memakai sistem garis keturunan Ibu



(*matrilineal*), kekhasan adat lainnya adalah *basako* dan *bapusako*. Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” berdasarkan Pasal 18 Ayat (20) tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugasnya untuk menjaga kelestarian adat dan juga budaya yang sudah ada agar dapat berjalan secara teratur dan tidak melenceng dari apa yang sudah dijelaskan.<sup>1</sup>

Nagari Kampung Batu Dalam adalah satu diantara nagari yang posisinya berada dalam wilayah administratif Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Nagari Kampung Batu Dalam merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringannya yang begitu landai. Nagari Kampung Batu Dalam mencakup 10 Jorong, diantaranya: Jorong Kampung Dalam Timur, Jorong Kampung Dalam Barat, Jorong Kampung Dalam Tengah, Jorong Kampung Batu Selatan, Jorong Kampung Batu Utara, Jorong Kampung Batu Tengah, Jorong Air Tawar Selatan, Jorong Air Tawar Utara, Jorong Air Rarak Selatan, Jorong Air Rarak Utara. Posisi Nagari Kampung Batu Dalam di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, disebelah utara berbatasan dengan Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, dan di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti.

---

<sup>1</sup> Ikhsan Fadilah, 2019, ‘Kedudukan Peradilan Adat Setelah Berlakunya Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari’, Program Sarjana, Universitas Andalas, Padang, hlm.3.

Bagi masyarakat Minangkabau, tak terkecuali di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar adat merupakan jalan hidup (*way of live*), cara berpikir dan bertindak. Dari cara berpikir dan bertindak tersebut lahirlah sebuah kebudayaan. Adat dalam pikiran manusia Minang mempengaruhi segala tindakan. Sedangkan budaya tampak dalam aktifitas kehidupan mereka. Adat Minangkabau mempunyai pedoman ajarannya yaitu “*alam takambang jadi guru*”, artinya setiap individu Minang harus dapat memahami segala fenomena, gejala-gejala alam dengan segala hukumnya untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Di Tahun 2018 pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda terbaru pengganti dari Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari diganti dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Di dalam Perda ini telah dituangkannya ketentuan-ketentuan tentang KAN, berkaitan dengan kedudukan, tugas dan wewenang KAN. Di dalam Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini dijelaskan tentang peranan dari KAN yang mana peran dari KAN lebih banyak dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari. Meskipun peranan utama dari KAN ini tetap mengembangkana dan melestarikan adat istiadat di dalam nagari. Jadi berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,

---

<sup>2</sup> Zulherman Idris, 2000, *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya: Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis*, Cetakan ke-2, UIR Press, Jakarta, hlm. 23.

tugas dan wewenang dari KAN itu lebih dominan dan ikut serta dalam pemerintahan nagari.<sup>3</sup>

Kewenangan dari KAN ialah menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat adat nagari yang salah satu permasalahan yaitu kasus perzinaan. Perzinaan terjadi karena kegagalan seseorang mengendalikan syahwat sehingga melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau pernikahan yang sejati ialah pernikahan yang rukun dan syaratnya menurut ketentuan Islam (*basandi syarak*).

Zina menurut hukum adat merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya atau belum ada ikatan yang sah diantara keduanya.<sup>4</sup> Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan.
- 2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat.
- 3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilrang melakukan tidakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan

---

<sup>3</sup> Nofran Wahyuda Putera, 2020, 'Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat', Program Sarjana UIN Suska Riau, Riau, hlm. 6.

<sup>4</sup> Razali, 2014, 'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hlm. 26.

dalam bentuk lainnya.

Islam dengan adat (budaya) di Minangkabau telah menjadi kesatuan sehingga identitas etnis dan identitas iman menjadi padu maka setiap orang Minangkabau lazimnya menganut agama Islam sehingga dituntut hidup berkehidupan sesuai tuntutan Islam. Zina dalam Islam dan adat Minangkabau sejatinya satu padu. Ketentuan hukum pidana adat Minangkabau sangat berjiwa Islam sekalipun agama ini masuk sesudah hukum pidana adat ini telah melembaga.<sup>5</sup>

Kasus perzinaan yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar adalah suatu perbuatan yang tidak disukai masyarakat karena perbuatan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kasus perzinahan yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar untuk penyelesaiannya diserahkan kepada pemuka adat nagari yang terdiri dari ketua adat nagari, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penerapan hukuman bagi pelaku zina di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar menarik untuk diteliti. Seperti kronologis yang terjadi di Jorong Kampung Batu Selatan, Kenagarian Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar 4 tahun yang lalu yang mana kedua pelaku merupakan dua remaja (lelaki dan perempuan) yang diamankan oleh warga Jorong Kampung Batu Selatan, di mana sebelum penangkapan salah satu warga mengadukan perbuatan kedua pelaku yang tidak terpuji tersebut ke keluarga dari pihak perempuan, lalu

---

<sup>5</sup> Winardi Dedi, 2013, *Adat Minangkabau Melawan Zina*, 07 Januari 2013, <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina>

keluarga dari pihak perempuan menghubungi mamak untuk memproses kasus tersebut. Mamak dari pelaku zina perempuan pun menghungi keluarga dan mamak dari pelaku zina laki-laki untuk memproses kasusnya. Tindak lanjut dari kasus zina tersebut si pelaku zina dinikahkan dan diasingkan dari kampung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan kasus Perzinaan. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian terhadap praktek yang terjadi di dalam dinamika sosial kemasyarakatan, yang diambil dari fakta-fakta di suatu masyarakat serta badan hukum.<sup>6</sup>

#### **2. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang kemudian dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun data primer yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada 3 orang

---

<sup>6</sup> Muhammad Saing, 2013, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 21 Januari 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

tokoh adat nagari yaitu Ediwarman, Dt. Panduko Sutan selaku ketua KAN, Kasmir, Siak Marajo selaku Ninik Mamak, dan Darlis, Malin Sutan juga selaku Ninik Mamak di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang dari data primer dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus perzinaan yang ditangani oleh KAN Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dalam 5 tahun terakhir.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dikerjakan dengan bertemu secara langsung dengan narasumber, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur yang mana dilakukan dengan mempersiapkan seluruh pertanyaan berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian diajukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Informasi yang didapat bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya yang mana informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>7</sup> Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan perzinaan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terkait dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.<sup>8</sup>

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris analisis data yang digunakan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke-1, Alfabeta, Bandung, hlm. 70-73.